

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



Semarang, 16 Juni 2023

Nomor : 20/N-RH/VI/2023

Hal : Resume Risalah Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan

PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk.

Kepada Yth:

Direksi PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk.

Jl. Krt. Wongsonegoro No. 39

Semarang - 50186

Jawa Tengah

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari PT Prima Cakrawala Abadi, Tbk., berkedudukan di Kota Semarang (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Juni 2023

Waktu : 09.45 WIB s/d 10.54 WIB

Tempat : Hotel Noormans

Jalan Teuku Umar No. 27, Jatingaleh
Semarang

Kehadiran :

- | | | |
|-------------------|---|----------------------|
| - Dewan Komisaris | : 1. Bapak Tommy Iskandar Widjaja | Komisaris Utama |
| | 2. Bapak Muhammad Reagy Sukmana | Komisaris |
| | 3. Bapak Ida Bagus Oka Nila | Komisaris Independen |
| - Direksi | : 1. Bapak Raditya Wardhana | Direktur Utama |
| | 2. Ibu Titi Indah Susilowati | Direktur Independen |
| | 3. Bapak Lim Tony | Direktur |
| - Pemegang saham | : - 946.471.587 saham (81,126 %) dari total hak suara 1.166.666.700 Saham | |

I. MATA ACARA RAPAT :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
 3. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2023 serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut;
-

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



4. Memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menetapkan remunerasi anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan penyajian kembali laporan keuangan Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2021 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan surat Perseroan Nomor : 016/CS/PCAR-OJK/V/2023 tanggal 03 Mei 2023;
2. Menyampaikan Pengumuman mengenai akan dilakukannya Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX; laman KSEI melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan dalam situs web : www.pcafoods.com pada tanggal 10 Mei 2023;
3. Menyampaikan Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham yang diunggah pada laman Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui SPE IDX; laman KSEI melalui web eASY.KSEI; serta laman Perseroan dalam situs web : www.pcafoods.com pada tanggal 25 Mei 2023.

III. KETENTUAN KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

Kuorum untuk RUPS Tahunan ini adalah sebagai berikut :

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a dan huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Ayat 1 huruf a dan huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor : 15/POJK.04/2020, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar perusahaan terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dan keputusan adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

IV. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
-

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Pertama dan terdapat suara blanko/abstain sebesar 31.661.100 saham atau 3,345 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan jumlah suara yang setuju sebanyak 946.471.587 saham (81,126 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Pertama telah disetujui dengan suara terbanyak dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Pertama yaitu sebagai berikut :
 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama Tahun Buku 2022.
 2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hadori Sugiarto Adi & Rekan dengan pendapat wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia sebagaimana ternyata dari laporannya Nomor 00006/3.0198/AU.1/04/1161-1/1/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022.

MATA ACARA KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
 - Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Kedua dan terdapat suara blanko/abstain sebesar 31.661.100 saham atau 3,345 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan jumlah suara yang setuju sebanyak 946.471.587 saham (81,126 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua telah disetujui dengan suara terbanyak dalam Rapat.
-

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



- Keputusan Mata Acara Kedua yaitu sebagai berikut :
 - Menyetujui untuk tidak membagikan dividen atas Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan Laba Bersih tersebut akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.

MATA ACARA KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Ketiga dan terdapat suara blanko/abstain sebesar 31.661.100 saham atau 3,345 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan jumlah suara yang setuju sebanyak 946.471.587 saham (81,126 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Ketiga telah disetujui dengan suara terbanyak dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Ketiga yaitu sebagai berikut :
 - Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam Rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

MATA ACARA KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.
 - Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
 - Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju atas usulan Mata Acara Keempat dan terdapat suara blanko/abstain sebesar 31.661.100 saham atau 3,345 % dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 15/POJK.04/2020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka dengan jumlah suara yang setuju sebanyak 946.471.587 saham (81,126 % dari jumlah saham
-

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com



dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Keempat telah disetujui dengan suara terbanyak dalam Rapat.

- Keputusan Mata Acara Keempat yaitu menyetujui sebagai berikut :
 - Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan Pasal 11 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan serta menyetujui pemberian kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 113 UUPT dan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

MATA ACARA KELIMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima.
- Pada kesempatan tanya jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada suara tidak setuju ataupun suara blanko atas Mata Acara Kelima, maka dengan jumlah suara yang setuju sebanyak 946.471.587 saham (81,126 % dari jumlah saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan) atau 100% dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir, maka usulan keputusan untuk Mata Acara Kelima disetujui dengan suara bulat dalam Rapat.
- Keputusan Mata Acara Keempat yaitu menyetujui sebagai berikut :
 - Menyetujui penyajian kembali laporan keuangan Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2021 serta pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut.
- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan dalam kerangka keputusan-keputusan Rapat ini, melakukan pemberitahuan atau pengumuman yang diperlukan, satu dan lain hal tanpa dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 16 Juni 2023, Nomor : 02, yang di buat oleh saya, Notaris. Adapun salinan akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

NOTARIS

RETNO HERTIYANTI, SH, MH

S.K. Menkeh dan HAM RI No. : C – 987. HT.03.01 – Th. 2002

Tanggal 5 Agustus 2002

Jl. Muradi Raya No. 66, Telp. / Fax. (024) 7608487 Semarang 50145

Email : retnoher@yahoo.com, retnohertiyanti@gmail.com

Demikianlah Resume Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan akta tersebut di atas yang segera, saya kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,
Notaris di Kota Semarang



RETNO HERTIYANTI, SH, MH
